



Sabtu, 12 November 2011

UNTUK DIBERITAKAN SEGERA

UPAYA DITJEN PAJAK UNTUK MENCEGAH TERJADINYA PIUTANG PAJAK YANG DALUARSA

Jakarta, 12 November 2011 – Sehubungan dengan pemberitaan di beberapa media akhir-akhir ini mengenai piutang pajak yang daluarsa, maka Direktorat Jenderal Pajak telah berkoordinasi dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk melakukan upaya pencegahan terjadinya piutang pajak yang daluarsa. Selanjutnya, kedepan, Direktorat Jenderal Pajak secara konsisten akan melakukan langkah-langkah sebagai berikut :

1. Lebih mengintensifkan proses **penagihan baik secara persuasif maupun secara aktif** kepada para penunggak pajak melalui Kantor Pelayanan Pajak dan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak. Penagihan secara persuasif dilakukan dengan menghimbau atau melakukan konseling kepada para penunggak pajak agar melunasi utang pajaknya. Penagihan secara aktif merupakan serangkaian kegiatan penegakan hukum (*Law Enforcement*) yang dilakukan Direktorat Jenderal Pajak, meliputi kegiatan pencarian data melalui sumber data eksternal, pemblokiran rekening penunggak pajak, melakukan Cegah dan Tangkal (Cekal) terhadap penunggak pajak dan tindakan paksa badan (*gijzeling*) terhadap penunggak pajak dengan kondisi tertentu.
2. Menyempurnakan Sistem Informasi Data Piutang Pajak Nasional yang memungkinkan dilakukannya monitoring perkembangan data piutang pajak di seluruh kantor pelayanan pajak di seluruh Indonesia. Dengan sistem ini, piutang pajak yang akan memasuki masa daluarsa dapat diketahui dan diantisipasi sejak dini.
3. Meningkatkan kompetensi juru sita pajak melalui pendidikan dan latihan yang berkesinambungan dan melakukan penilaian kinerja kantor pelayanan pajak berbasis kinerja penagihan pajak.

Direktur Penyuluhan Pelayanan dan Humas

ttd

Dedi Rudaedi

NIP 195309231976101001